



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 15 Januari 2019

Kepada

- Yth. :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 2. Asisten I, Asisten II, Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 6. Direktur Utama PT.BPD Kaltim Kaltara
 7. Pengelola BLUD Provinsi Kaltim

di –
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 900/269/0123 - IV /BPKAD

TENTANG **PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI** **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1866/SJ tentang pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/5123/2433-IV/BPKAD tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :


1. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diberlakukan sejak bulan Januari 2019 yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran.
2. Dalam hal nilai belanja setiap transaksi di atas Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dilakukan secara Non Tunai.

3. Dalam hal penerimaan setiap transaksi di atas Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dilakukan secara Non Tunai.
4. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen sebagai berikut :
 - a. Alat pembayaran menggunakan dokumen berupa Cek, Bilyet Giro dan Standing Instruction/Surat Perintah Pembayaran Transfer.
 - b. Alat pembayaran menggunakan elektronik berupa *Cash Management System (CMS)*.
 - c. Alat pembayaran dapat menggunakan *E-Channel* perbankan.
5. Proses Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada transaksi penerimaan dilakukan dari wajib pajak/retribusi ke rekening penerimaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Mekanisme Transaksi Penerimaan :
 - a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dapat menerima uang tunai dengan jumlah maksimal Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setiap transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan dengan:
 - Alat pembayaran menggunakan dokumen berupa Cek, Bilyet Giro dan *Standing Instruction*/Surat Perintah Pembayaran Transfer.
 - Alat pembayaran menggunakan elektronik berupa *Cash Management System (CMS)*
 - Alat pembayaran dapat menggunakan *E-Channel* perbankan.
7. Mekanisme Transaksi Pengeluaran :
 - a. Para penyedia barang/jasa agar memiliki rekening bank yang masih berlaku dan memiliki NPWP.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menjalin kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama dengan para penyedia barang/jasa terkait Transaksi Non Tunai.
8. Pembayaran Belanja Daerah :
 - a. Dalam hal penyedia barang/jasa menggunakan rekening bank selain Bankaltimara, dikenakan biaya transfer. Biaya transfer sebagaimana dimaksud dibebankan kepada penerima pembayaran.
 - b. Untuk pelaksanaan belanja BLUD proses pembayaran diberlakukan sama dengan belanja daerah.
 - c. Untuk pembayaran belanja keperluan sekolah (Dana BOS), dapat dilaksanakan Non Tunai sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah secara bertahap.

9. Untuk pengeluaran daerah yang dikecualikan dalam rangka pembayaran Transaksi Non Tunai adalah :
- a. Belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
 - b. Belanja Perjalanan Dinas.
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada perorangan.
 - d. Belanja Bahan Bakar Minyak.
 - e. Pembayaran Honorarium Kegiatan.
 - f. Pembayaran Pajak Tahunan yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi.

Demikian agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR,**



DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.Si